



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dimana kondisi rumahnya termasuk rumah tidak layak huni, maka Pemerintah Kabupaten Magetan memandang perlu melaksanakan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013;
- b. bahwa agar Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dapat terlaksana dengan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, maka penyalurannya dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa agar pelaksanaan dan penyaluran dana Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mendapatkan hasil yang akuntabel dan tepat penggunaan, maka perlu ditetapkan alokasi dan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2013

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Alokasi Bantuan Keuangan Dan Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013.

Pasal 2

- (1) Rincian Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Bab I : Pendahuluan;

- b. Bab II : Kriteria Mekanisme Penyelenggaraan Program;
- c. Bab III : Pengawasan, Pengendalian Dan Pelaporan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
- d. Bab IV : Penutup; dan
- e. Lampiran.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 13 Pebruari 2013


BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 13 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 8

## LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013

## ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DESA/KEL

## PENANGANAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2013

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	MAGETAN	1 DS. RINGINAGUNG	26.000.000
		2 DS. CANDIREJO	26.000.000
		3 KEL. SELOSARI	26.000.000
		4 KEL. MAGETAN	26.000.000
		5 KEL. BULUKERTO	26.000.000
		6 KEL. MANGKUJAYAN	26.000.000
		7 DS. TAMBAKREJO	26.000.000
		8 KEL. TAMBRAN	26.000.000
		9 KEL. KEBONAGUNG	26.000.000
		10 KEL. KEPOLOREJO	26.000.000
		11 KEL. SUKOWINANGUN	26.000.000
		12 KEL. TAWANGANOM	26.000.000
		13 DS. BARON	26.000.000
		14 DS. PURWOSARI	26.000.000
2	NGARIBOYO	1 DS. SELOTINATAH	26.000.000
		2 DS. PENDEM	26.000.000
		3 DS. BANYUDONO	26.000.000
		4 DS. BANJARPANJANG	26.000.000
		5 DS. BANJAREJO	26.000.000
		6 DS. MOJOPURNO	26.000.000
		7 DS. BALEGONDO	26.000.000
		8 DS. NGARIBOYO	26.000.000
		9 DS. BALEASRI	26.000.000

1	2	3	4
		10 DS. SUMBERDUKUN 11 DS. SELOPANGGUNG 12 DS. BANGSRI	26.000.000 26.000.000 26.000.000
3	PLAOSAN	1 DS. NGANCAR 2 DS. PLUMPUNG 3 DS. PUNTUKDORO 4 DS. BULUGUNUNG 5 DS. BOGOARUM 6 DS. RANDUGEDE 7 DS. SUMBERAGUNG 8 DS. NITIKAN 9 DS. SIDOMULTI 10 DS. BULUHARJO 11 KEL. PLAOSAN 12 DS. DADI 13 KEL. SARANGAN 14 DS. PACALAN 15 DS. SENDANGAGUNG	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
4	SIDOREJO	1 DS. GATASANYAR 2 DS. SIDOREJO 3 DS. DURENAN 4 DS. SAMBIROBYONG 5 DS. CAMPURSARI 6 DS. KALANG 7 DS. WIDOROKANDANG 8 DS. SIDKERTO 9 DS. SUMBERSAWIT 10 DS. SIDOMULYO	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000

1	2	3	4
5	PANEKAN	1 DS. TERUNG 2 DS. CEPOKO 3 DS. MILANGASRI 4 DS. WATES 5 DS. PANEKAN 6 DS. MANJUNG 7 DS. TANJUNGSARI 8 DS. SUMBERDODOL 9 DS. TAPAK 10 DS. SUKOWIDI 11 DS. BEDAGUNG 12 DS. NGILIRAN 13 DS. JABUNG 14 DS. REJOMULYO 15 DS. TURI 16 DS. SIDOWAYAH 17 DS. BANJAREJO	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
6	SUKOMORO	1 DS. KALANGKETI 2 DS. TAMANAN 3 DS. TAMBAKMAS 4 DS. BANDAR 5 DS. BIBIS 6 DS. SUKOMORO 7 DS. BULU 8 DS. POJOKSARI 9 KEL. TINAP 10 DS. KEMBANGAN 11 DS. KEDUNGGUWO 12 DS. KENTANGAN	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000

1	2	3	4
		13 DS. BOGEM	26.000.000
		14 DS. TRUNENG	26.000.000
7	BENDO	1 DS. DUKUH	26.000.000
		2 DS. BELOTAN	26.000.000
		3 DS. PINGKUK	26.000.000
		4 DS. TANJUNG	26.000.000
		5 DS. TEGALARUM	26.000.000
		6 DS. BULAK	26.000.000
		7 DS. SOCO	26.000.000
		8 DS. CARIKAN	26.000.000
		9 DS. BENDO	26.000.000
		10 DS. BULUGLEDEG	26.000.000
		11 DS. DUWET	26.000.000
		12 DS. SETREN	26.000.000
		13 DS. KLECO	26.000.000
		14 DS. KLEDOKAN	26.000.000
		15 DS. LEMAHBANG	26.000.000
		16 DS. KINANDANG	26.000.000
8	MAOSPATI	1 DS. SUGIHWARAS	26.000.000
		2 DS. TANJUNGSEPREH	26.000.000
		3 DS. GULUN	26.000.000
		4 DS. MALANG	26.000.000
		5 KEL. MAOSPATI	26.000.000
		6 DS. KLAGEN GAMBIRAN	26.000.000
		7 DS. PANDEYAN	26.000.000
		8 DS. SURATMAJAN	26.000.000
		9 DS. RONOWIJAYAN	26.000.000
		10 DS. NGUJUNG	26.000.000

1	2	3	4
		11 DS. SUMBEREJO 12 DS. PESU 13 DS. KRATON 14 DS. MRANGGEN 15 DS. SEMPOL	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
9	KARANGREJO	1 DS. MANTREN 2 DS. GONDANG 3 DS. SAMBIREMBE 4 DS. PATIHAN 5 DS. KARANGREJO 6 DS. MANISREJO 7 DS. PELEM 8 DS. GEBYOG 9 DS. PRAMPELAN 10 DS. GRABAHAN 11 DS. KAUMAN 12 DS. MARON 13 DS. BALUK	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
10	KARAS	1 DS. BOTOK 2 DS. GINUK 3 DS. TAJI 4 DS. TEMBORO 5 DS. TEMENGGUNGAN 6 DS. JUNGKE 7 DS. GEPLAK 8 DS. KARAS 9 DS. KUWON 10 DS. SOBONTORO 11 DS. SUMURSONGO	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000


1	2	3	4
11	BARAT	1 DS. BANJAREJO 2 DS. PURWODADI 3 DS. KARANGSONO 4 DS. BOGOREJO 5 DS. TEBON 6 DS. MANJUNG 7 DS. PANGGUNG 8 DS. KLAGEN 9 DS. NGUMPUL 10 DS. BANGUNASRI 11 DS. BLARAN 12 DS. MANGGE 13 DS. JONGGRANG 14 DS. REJOMULYO	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
12	KARTOHARJO	1 DS. KLURAHAN 2 DS. PENCOL 3 DS. SUKOWIDI 4 DS. KARTOHARJO 5 DS. NGELANG 6 DS. JAJAR 7 DS. GUNUNGAN 8 DS. KARANGMOJO 9 DS. MRAHU 10 DS. BAYEMTAMAN 11 DS. BAYEMWETAN 12 DS. JERUK	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
13	KAWEDANAN	1 DS. GIRIPURNO 2 DS. NGENTEP	26.000.000 26.000.000

1	2	3	4
		3 DS. BALEREJO 4 DS. GARON 5 DS. TLADAN 6 DS. POJOK 7 DS. TULUNG 8 DS. NGUNUT 9 DS. KAWEDANAN 10 DS. SAMPUNG 11 DS. MANGUNREJO 12 DS. SELOREJO 13 DS. JAMBANGAN 14 DS. BOGEM 15 DS. REJOSARI 16 DS. MOJOREJO 17 DS. GENENGAN 18 DS. KARANGREJO 19 DS. NGADIREJO 20 DS. SUGIHREJO	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
14	NGUNTORONADI	1 DS. SUKOWIDI 2 DS. SEMEN 3 DS. GORANG GARENG 4 DS. PETUNGREJO 5 DS. NGUNTORONADI 6 DS. DRIYOREJO 7 DS. SIMBATAN 8 DS. PURWOREJO 9 DS. KENONGOMULYO	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
15	TAKERAN	1 DS. KIRINGAN 2 DS. DUYUNG	26.000.000 26.000.000

1	2	3	4
		3 DS. TAWANGREJO 4 DS. SAWOJAJAR 5 DS. TAKERAN 6 DS. KUWONHARJO 7 DS. KEPUHREJO 8 DS. KERIK 9 DS. WADUK 10 DS. JOMBLANG 11 DS. KERANG 12 DS. MADIGONDO	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
16	LEMBEYAN	1 DS. KEDIREN 2 DS. LEMBEYAN KULON 3 DS. LEMBEYAN WETAN 4 DS. TUNGGUR 5 DS. DUKUH 6 DS. KEDUNGPANJI 7 DS. NGURI 8 DS. PUPUS 9 DS. TAPEN 10 DS. KROWE	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
17	PARANG	1 DS. SAYUTAN 2 DS. NGLOPANG 3 DS. MATEGAL 4 DS. BUNGKUK 5 DS. TROSONO 6 DS. NGUNUT 7 DS. NGAGLIK 8 KEL. PARANG	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000

1	2	3	4
		9 DS. TAMANARUM 10 DS. PRAGAK 11 DS. SUNDUL 12 DS. KRAJAN 13 DS. JOKETRO	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
18	PONCOL	1 DS. GONGGANG 2 DS. PONCOL 3 DS. CILENG 4 DS. SOMBO 5 DS. PLANGKRONGAN 6 KEL. ALASTUWO 7 DS. JANGGAN 8 DS. GENILANGIT	26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>235</b>	<b>6.110.000.000</b>

BUPATI MAGETAN



S U M A N T R I

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 8 TAHUN 2013  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dari berbagai gangguan, secara mental memenuhi rasa nyaman dari segi etika dan kesehatan. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan hidup masyarakat.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri, sehingga salah satu parameter dalam dimensi penentuan kemiskinan yaitu kondisi rumah yang tidak layak huni.

Permasalahan rumah tidak layak huni yang dihuni atau dimiliki oleh berpenghasilan rendah memiliki sifat yang multidimensi. Oleh karena itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelurahan/desa, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.

Dalam upaya mendorong penanganan rumah tidak layak huni pada masyarakat berpenghasilan rendah yang masih besar di Kabupaten Magetan, Pemerintah Kabupaten Magetan pada Tahun Anggaran 2013 melaksanakan "Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni". Diharapkan dengan mulai tertanganinya rumah tidak layak huni ini maka salah satu parameter penentuan dimensi/status kemiskinan akan bisa dikurangi, sehingga pada akhirnya juga akan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Magetan meski tidak lepas dari parameter-parameter penentuan status kemiskinan lainnya.

Program ini dilaksanakan dengan sasaran untuk seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Magetan melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus. Tiap-tiap desa /kelurahan ditargetkan minimal dapat menangani 5 unit rumah tidak layak huni dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan dengan selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam tahapan pelaksanaannya. Dengan adanya program tersebut diharapkan pemerintah daerah menjadi motivator bagi pemerintah pusat, pemerintahan di desa/kelurahan, BUMN/BUMD, sektor swasta atau dunia usaha serta elemen masyarakat lainnya untuk peduli secara aktif untuk melakukan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN.

##### 1. Maksud.

Membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni.

##### 2. Tujuan.

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik;
- b. Memberikan tempat tinggal yang layak; dan
- c. Meningkatkan kehidupan yang layak dan sehat.

#### C. LINGKUP KEGIATAN.

Lingkup kegiatan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan calon penerima bantuan yang telah ada di wilayah desa /kelurahan; dan
2. Melaksanakan rehabilitasi pada bangunan rumah tidak layak huni penerima bantuan;

## BAB II

### KRITERIA DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

#### A. SASARAN

Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada dasarnya adalah rumah tidak layak huni yang masuk dalam *Data Base* tahun 2009 yang berada di lingkup Wilayah Kabupaten Magetan dan rumah tidak layak huni lainnya yang benar-benar memenuhi kriteria. Adapun kriteria-kriteria penerima bantuan antara lain:

##### 1. Kriteria administrasi Penerima :

Penerima Bantuan adalah kepala keluarga dengan kriteria :

- a. Mempunyai KTP/identitas diri dengan domisili di Kabupaten Magetan.
- b. Mempunyai sumber pendapatan kurang upah minimum atau pendapatan yang tidak tentu dalam tiap bulannya.
- c. Bersedia menempati rumah yang telah diperbaiki.

##### 2. Kriteria Fisik Rumah

Rumah yang akan diperbaiki merupakan tempat tinggal telah ditempati dengan kriteria :

- a. Atap rusak berat, terjadi kebocoran, kayu lapuk, dan/atau;
- b. Dinding terbuat dari bambu atau gedeg, dan/atau
- c. Kurang tersedia jendela dan/atau ventilasi serta penerangan alami yang cukup;
- d. Lantai masih berupa tanah.

Prioritas kriteria penanganan rumah tidak layak huni pada kriteria rumah rusak berat dengan memenuhi kerusakan komponen-komponen pada kriteria fisik rumah yaitu atap, lantai dan dinding (*aladin*).

Sasaran program kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan adalah pada komponen atap dan/atau, lantai dan/atau dinding berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat.

#### B. VERIFIKASI

Camat melakukan verifikasi terhadap usulan penerima bantuan program terhadap kesesuaian kriteria administrasi dan fisik rumah. Untuk

selanjutnya menyampaikan dan merekomendasi usulan pencairan dana kepada Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan. Camat juga meneliti pelaporan dan pertanggungjawaban dari desa/kelurahan di wilayahnya masing-masing.

### C. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan program ini dilandaskan pada azas kebersamaan, gotong royong melalui masukan ide dan saran dalam wujud musyawarah dalam mufakat. Kepala Desa/Kelurahan membentuk tim pelaksana kegiatan yang dituangkan dalam keputusan desa/kelurahan melalui musyawarah bersama organisasi kemasyarakatan dan masyarakat. Tim Pelaksana di tingkat desa/kelurahan dapat disusun dengan struktur (tidak mengikat) sebagai berikut:

1. Kepala Desa/Lurah sebagai penasehat;
2. Ketua;
3. Sekretaris;
4. Bendahara; dan
5. Anggota dari penerima program.

Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun usulan kegiatan terhadap kebutuhan bahan dan tenaga rehabilitasi rumah tidak layak huni;
2. Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan potensi sumber daya setempat;
3. Mengawasi pelaksanaan dilapangan dan membantu kelancaran proses pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni melalui gotong royong; dan
4. Menyampaikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa, apabila pelaksanaan selesai 100 % kepada Bupati Magetan melalui Camat dan Dinas PU Kabupaten Magetan.

Dalam hal ini Lurah/ Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Camat serta mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di wilayahnya masing-masing.

#### D. PEMBIAYAAN

Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2013 melalui mekanisme bantuan keuangan khusus. Program ini dilaksanakan pada seluruh desa /kelurahan yang ada di Kabupaten Magetan. Masing-masing desa/ kelurahan mendapatkan dana sebesar Rp. 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk biaya fisik/penanganan rumah tidak layak huni dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membantu dalam proses pelaksanaan di lapangan (misalnya: konsumsi kerjabakti, pelaporan, dll). Dengan dana sebesar itu, desa/kelurahan diharapkan dapat merehabilitasi minimal 5 (lima) unit rumah tidak layak huni dan dapat dikembangkan dengan mengupayakan segenap potensi dana, tenaga dan donasi yang didasari semangat kekeluargaan dan gotong royong.

BAB III  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN  
PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

A. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

Pengawasan dan pengendalian penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan pada prinsipnya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melihat kegiatan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
2. Masyarakat dapat melakukan pengecekan di lapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan; dan
3. Apabila terjadi penyimpangan, diharapkan dilakukan musyawarah di tingkat desa /kelurahan dan atau disampaikan pada tim tingkat kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum.

B. PELAPORAN.

Pelaporan adalah pencatatan, pendokumentasian dan penyampaian informasi secara tertulis secara sederhana dan sistimatis yang mencakup rencana kegiatan, pelaksanaan di lapangan serta hasil yang dicapai serta permasalahan, hambatan dan cara penyelesaian masalah.

Tim pelaksana kegiatan di desa/kelurahan menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang meliputi pelaporan dengan data dan bukti pendukung lainnya yang sah berupa antara lain : kwitansi/nota pembelian bahan/material, daftar pembayaran upah tenaga kerja, foto dokumentasi sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanganan rumah tidak huni akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan pada tahun bersangkutan.

## BAB IV PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2013 di Kabupaten Magetan disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1:  
Ceklis Daftar Penerima Rencana Program Penanganan RTLH

DAFTAR PENERIMA DAN RENCANA SASARAN  
PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2013

---

Kecamatan : .....

Kelurahan/Desa : .....

No	Nama Penerima	Kondisi			Penanganan*)		
		Atap	Lantai	Dinding	Atap	Lantai	Dinding
1.	.....						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						

Mengetahui:

Camat .....

.....

Dibuat oleh:

Kepala Desa/Kelurahan .....

.....

Keterangan:

\*) Berilah tanda  $\checkmark$  sesuai prioritas penanganan

Lampiran 2 :  
Contoh Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan  
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Magetan Tahun 1013

KOP DESA

Magetan, - .....- 2013

Nomor : .....  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : *Permohonan Pencairan Dana  
Bantuan Keuangan  
Program Penanganan Rumah  
Tidak Layak Huni tahun 2013*

Kepada  
Yth. Sdr. BUPATI MAGETAN  
di  
M A G E T A N

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor ..... Tahun 2013 tentang Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Magetan Tahun 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengajukan permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Magetan Tahun 2013 untuk Desa/Kel ....., Kecamatan ..... sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang akan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

- |  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
| 1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni           | = Rp.  | 25.000.000,00       |
| 2. Biaya operasional (Konsumsi, Pelaporan, dll*) | = Rp.  | <u>1.000.000,00</u> |
|  | Jumlah | = Rp. 26.000.000,00 |

Demikian untuk menjadikan maklum

Mengetahui:

Camat .....

Diajukan oleh:

Kepala Desa/Kelurahan .....

.....

.....

Lampiran 3 :  
Contoh Lembar Foto Dokumentasi Penanganan RTLH

FOTO DOKUMENTASI  
PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013

DESA : ..... KEC. ....

---

Nama : .....

Alamat: .....




Foto 0 % (sebelum pelaksanaan)



Foto 50 % (pelaksanaan)




Foto 100 % (Setelah pelaksanaan)

BUPATI MAGETAN

S U M A N T R I